

PERATURAN

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA ${\tt NOMOR~10/PERMEN-KP/2018}$

TENTANG

PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (2)

 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
 Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang

 Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, perlu

 mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan
 Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan tentang Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5949);

- Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 6037);
- Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 4. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 5);
- Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 128);
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 6. 6/PERMEN-KP/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Tahun 2017 Republik Indonesia Nomor 220), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 7/PERMEN-KP/2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan 6/PERMEN-KP/2017 Perikanan Nomor Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 317);
- 7. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 17 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembinaan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1226);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
TENTANG PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN.

Pasal 1

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan merupakan acuan dalam menyusun kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan di lingkungan Instansi Pusat dan Instansi Daerah.

Pasal 2

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 5 Maret 2018

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 9 Maret 2018

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2018 NOMOR 359

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,



LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN
NOMOR 10/PERMEN-KP/2018
TENTANG
PEDOMAN PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN
FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Pasal 36 ayat (2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

Pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan digunakan oleh Instansi Pusat dan Instansi Daerah untuk menghitung kebutuhan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, dengan berdasarkan beban kerja yang ditentukan dari indikator antara lain:

- ruang lingkup bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan yang meliputi bidang hama dan penyakit ikan, bidang pengendalian obat ikan, bidang pengendalian residu, bidang pengendalian lingkungan budidaya, unit pengelolaan kesehatan ikan (laboratorium), kesejahteraan ikan, pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan;
- 2. jumlah dan jenis kajian yang dilakukan di bidang pengelolaan dan kesehatan ikan; dan
- 3. beban tugas organisasi yang terkait dengan bidang pengelolaan kesehatan ikan.

B. Maksud dan Tujuan

1. Maksud penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk mendapatkan jumlah dan susunan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sesuai dengan beban kerja yang dapat dilaksanakan dalam jangka waktu tertentu secara profesional, serta memungkinkan pencapaian

- jumlah Angka Kredit yang ditentukan untuk kenaikan jabatan/pangkat.
- 2. Tujuan penyusunan pedoman perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu untuk memberikan acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam melakukan perhitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

C. Pengertian

Dalam Pedoman ini yang dimaksud dengan:

- 1. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai pegawai aparatur sipil negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
- 2. Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jabatan yang mempunyai ruang lingkup tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melakukan kegiatan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan dalam rangka mendukung keberlanjutan usaha perikanan budidaya.
- 3. Pengelola Kesehatan Ikan adalah PNS yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan.
- 4. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan adalah jumlah dan jenjang jabatan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang diperlukan oleh suatu unit kerja yang memiliki ruang lingkup terkait pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan agar mampu melaksanakan tugas dan fungsi dalam jangka waktu tertentu.
- 5. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS dan pembinaan manajemen PNS di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
- 6. Angka Kredit adalah satuan nilai dari uraian kegiatan dan/atau akumulasi nilai dari uraian kegiatan yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam rangka pembinaan karir yang bersangkutan.

- 7. Angka Kredit Kumulatif adalah akumulasi nilai angka kredit minimal yang harus dicapai oleh Pejabat Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat dan jabatan.
- 8. Jam Kerja Efektif adalah jam kerja yang secara objektif digunakan untuk menyelesaikan tugas pokok.
- 9. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
- 10. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan rakyat daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

BAB II

TATA CARA PERHITUNGAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

A. Umum

Pengangkatan PNS dalam Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan melalui pengangkatan pertama, perpindahan dari jabatan lain, dan penyesuaian/inpassing, dilakukan karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dapat terjadi karena kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang belum terisi, yang disebabkan karena perpindahan, pemberhentian dari jabatan, adanya peningkatan volume beban kerja, dan pembentukan unit kerja baru.

Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah disusun berdasarkan analisis kebutuhan jabatan dengan menghitung rasio keseimbangan antara beban kerja dengan jumlah Jabatan fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan tugas pokoknya.

B. Tahapan Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Penghitungan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dapat digunakan untuk menghitung kebutuhan Pengelola Kesehatan Ikan di Instansi Pusat dan Instansi Daerah dengan tahapan sebagai berikut:

- mengidentifikasi susunan seluruh jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan yang ada pada Instansi Pusat dan Instansi Daerah;
- 2. menginventarisasi tugas pokok yang dilaksanakan pada masingmasing jenjang jabatan dan nilai Angka Kredit untuk masing-masing uraian kegiatan, yang besaran Angka Kredit tersebut telah mencerminkan standar Jam Kerja Efektif yang diperlukan untuk menyelesaikan setiap uraian kegiatan;
- 3. menghitung waktu penyelesaian uraian kegiatan (Wpk), dengan cara membagi Angka Kredit uraian kegiatan (Aku) masing-masing dengan konstanta (Kt) untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$Wpk = \frac{Aku}{Kt}$$

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun).

Aku = Angka Kredit uraian kegiatan.

Kt = Konstanta untuk masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif.

- 4. untuk menghitung konstanta (Kt) masing-masing jenjang jabatan berdasarkan standar Jam Kerja Efektif, perlu diketahui terlebih dahulu besaran Angka Kredit tambahan (Akt) untuk kenaikan jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, sebagai berikut:
 - a. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda Tingkat I, golongan ruang III/b, dengan Angka Kredit Kumulatif 150, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata, golongan ruang III/c harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 200, sehingga diperlukan Akt sebanyak 50;
 - b. Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata Tingkat I, golongan ruang III/d, dengan Angka Kredit Kumulatif 300, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina, golongan ruang IV/a harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 400, sehingga diperlukan Akt sebanyak 100;
 - c. Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina Utama Muda, golongan ruang IV/c, dengan Angka Kredit Kumulatif 700, untuk dapat naik jenjang Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya, golongan ruang IV/d harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 850, sehingga diperlukan Akt sebanyak 150;
 - d. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya golongan ruang IV/d dengan Angka Kredit Kumulatif 850, untuk dapat naik pangkat menjadi Pembina Utama, golongan ruang IV/e harus mencapai Angka Kredit Kumulatif 1050, sehingga diperlukan Akt sebanyak 200.

Berdasarkan besaran Akt untuk kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat setingkat lebih tinggi, dapat dihitung Kt untuk masingmasing jenjang jabatan dengan cara:

Akt untuk setiap kenaikan jenjang jabatan dan/atau pangkat, dibagi hasil perkalian antara standar Jam Kerja Efektif (1.250 jam) dengan masa kerja dalam pangkat 4 (empat) tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$Kt = Akt : (1.250 \times 4)$

Keterangan:

- Kt = Konstanta masing-masing jenjang jabatan per jam efektif dalam 1 (satu) tahun.
- Akt = Angka Kredit tambahan untuk setiap kenaikan jabatan dan/atau pangkat.
- 1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu) tahun.
- 4 = Masa kerja dalam pangkat secara normal untuk kenaikan pangkat setingkat lebih tinggi adalah 4 (empat) tahun.

Dengan demikian, Kt untuk Pengelola Kesehatan Ikan adalah sebagai berikut:

- a. Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama, pangkat Penata Muda (III/a) sampai dengan Penata Muda Tingkat I (III/b) = 50: $(1.250 \times 4) = 0.01$;
- b. Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda, pangkat Penata (III/c) sampai dengan Penata Tingkat I (III/d) per jenjang = 100: $(1.250 \times 4) = 0.02$;
- c. Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya, pangkat Pembina (IV/a) sampai dengan Pembina Utama Muda (IV/c) = 150: (1.250 x 4) = 0,03; dan
- d. Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama, pangkat Pembina Utama Madya (IV/d) sampai dengan Pembina Utama (IV/e) = 200 : $(1.250 \times 4) = 0.04$.
- 5. menghitung volume (V) masing-masing kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dalam 1 (satu) tahun, sesuai dengan satuan hasil masing-masing uraian kegiatan berdasarkan pengamatan/pengalaman dan penghitungan dari Instansi Pusat dan Instansi Daerah;

6. menghitung waktu penyelesaian volume (Wpv) masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dengan cara mengalikan Wpk dengan V masing-masing uraian kegiatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$Wpv = Wpk \times V$

Keterangan:

Wpv = Waktu penyelesaian volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

Wpk = Waktu penyelesaian uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

V = Volume masing-masing uraian kegiatan dalam 1 (satu) tahun.

C. Penghitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Berdasarkan rumus tersebut di atas, maka dapat dihitung kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan. Cara penghitungan kebutuhan jabatan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan, yaitu dengan menjumlahkan seluruh waktu penyelesaian volume kegiatan dalam 1 (satu) tahun (Wpv) dibagi jumlah standar Jam Kerja Efektif per tahun, atau dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

Kebutuhan = $\frac{\Sigma Wpv}{1.250}$

Keterangan:

Kebutuhan Polkeskan = Jumlah Pengelola Kesehatan Ikan masing-

masing jenjang jabatan yang diperlukan untuk melaksanakan seluruh kegiatan pengelolaan Kesehatan Ikan dan lingkungan

pada unit kerja.

 \sum Wpv = Jumlah waktu penyelesaian volume kegiatan

dalam 1 (satu) tahun sesuai dengan jenjang

jabatan.

1.250 = Standar Jam Kerja Efektif dalam 1 (satu)

tahun.

Contoh penghitungan kebutuhan untuk setiap jenjang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan sebagaimana tercantum pada Tabel 1, Tabel 2, Tabel 3, dan Tabel 4.

Tabel 1. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		TIR KEGIATAN (DITENTUKAN RDASARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA	OLUME TAN DALAM TUJ TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
1	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan persiapan penyusunan kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/pengendalian lingkungan budidaya/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (laboratorium)/kesejahter aan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
			2	Melakukan persiapan penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
			3	Melakukan persiapan penyusunan rencana kerja di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	12	Laporan	120
			4	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan						
				a. melakukan pengumpulan data dokumen perencanaan teknis tahunan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,01	10	6	Laporan	60
				b. melakukan penyusunan dokumen prosedur sistem mutu bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,15	0,01	15	12	Dokumen	180
				c. melakukan penyiapan penyusunan konsep baku mutu di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,15	0,01	15	12	Laporan	180
		5		Melakukan identifikasi: a. unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan (laboratorium) sesuai persyaratan teknis	0,1	0,01	10	120	Laporan	1200

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)			ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA	OLUME TAN DALAM TU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2		3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8			
					b.	lokasi surveillance Hama Penyakit Ikan/obat ikan/residu/monitor ing dan rehabilitasi lingkungan/ laboratorium	0,1	0,01	10	120	Laporan	1200			
		В	Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	6	per har ika ling /ke seb	lakukan nantauan/surveillance na penyakit ikan/ obat n/residu/ gkungan/laboratorium esejahteraan ikan nagai anggota	0,1	0,01	10	120	Laporan	1200			
			iiigkuligali		7	terl bid ika ika lab kes	n/residu/lingkungan/ oratorium/ ejahteraan ikan	0,05	0,01	5	30	Laporan	150		
						8	inp bid ika /la kes	lakukan ut/kompilasi data ang HPI/ obat n/residu/lingkungan boratorium/ ejahteraan ikan	0,1	0,01	10	240	Laporan	2400	
				9	tan ika per	lakukan persiapan ggap darurat penyakit n/lingkungan ikanan budidaya	0,1	0,01	10	24	Laporan	240			
				10	Me: klir	lakukan diagnosa nis	0,01	0,01	1	300	Laporan	300			
				11	Me	lakukan nekropsi	0,01	0,01	1	300	Laporan	300			
				12	we	lakukan pemeriksaan tmount	0,01	0,01	1	60	Laporan	60			
				13		lakukan diagnosa krobiologi:									
						menghitung jumlah mikroba	0,03	0,01	3	300	Laporan	900			
					b.	membuat dan	0,01	0,01	1	300	Laporan	300			
						merawat isolat lakukan pengujian		,			-				
				14	kua	lekuler secara alitatif:	0,04	0,01	4	60	Laporan	240			
				15	kua	lakukan pengujian alitas lingkungan									
					a.	didaya: menguji kualitas air/tanah dengan metode titrimetri/gravimetri	0,01	0,01	1	300	Laporan	300			
					b.	menguji kualitas air/tanah dengan metode spektrofotometri	0,04	0,01	4	300	Laporan	1200			
				16		lakukan pengujian tu obat ikan:									
					a.	menguji sterilitas/kontamina si obat ikan	0,1	0,01	10	24	Laporan	240			
					b.	menghitung jumlah kandungan mikroba obat ikan golongan probiotik	0,1	0,01	10	24	Laporan	240			
				17		lakukan pengujian nposisi pakan	0,3	0,01	30	24	Laporan	720			
							18	Me: lap	lakukan pengujian ang obat ikan layanan uji lapang)						
						a.	menguji efikasi dan keamanan obat ikan sebagai anggota	0,3	0,01	30	24	Laporan	720		
					b.	menguji <i>withdrawal</i> time sebagai anggota	0,2	0,01	20	24	Laporan	480			

NO	UNSUR		SUB UNSUR			EGIATAN (DITENTUKAN ARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA	OLUME TAN DALAM TU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAI AN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2		3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
				19		lakukan jaminan mutu sil pengujian:						
					a.	memvalidasi/memve rifikasi metode uji sebagai anggota	0,15	0,01	15	12	Laporan	180
					b.	mengecek antara peralatan laboratorium	0,02	0,01	2	24	Laporan	48
				20		lakukan pengelolaan oratorium uji:						
					a.	mengaudit internal/eksternal sebagai anggota	0,2	0,01	20	4	Laporan	80
					b.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,05	0,01	5	4	Laporan	20
					c.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,1	0,01	10	4	Laporan	40
				21	per oba	lakukan penilaian nyediaan/peredaran at ikan sebagai anggota	0,05	0,01	5	12	Laporan	60
		С	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	22	ma	lakukan kaji ulang najemen sebagai ggota	0,1	0,01	10	2	Laporan	20
		D	Pelaporan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	23	lap triv una kes ling	lakukan penyusunan oran bulanan/ vulan/semesteran/tah an bidang pengelolaan sehatan ikan dan gkungan sebagai ggota	0,05	0,01	5	19	Laporan	95
									Σ	Wpv		13593
									Jumlah Form (∑Wp	asi POI v/1.250		10,87
									Pem	bulatan	ı	11

- *) Uraian kegiatan dan besarnya Angka Kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Pertama/Ahli Pertama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 2. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda

NO	UNSUR		SUB UNSUR		UTIR KEGIATAN (DITENTUKAN RDASARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA 1 (SA	OLUME TAN DALAM TU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)			
1	2		3		4	5	6	7=5/6		8	9=7x8			
1	Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan:									
					a. melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindungan lingkungan budidaya/laboratoriu m /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,3	0,02	15	12	Laporan	180			
					b. melakukan penyusunan dokumen prosedur sistem mutu bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,3	0,02	15	12	Dokumen	180			
			Pelaksanaan		c. melakukan penyusunan konsep baku mutu di bidang kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,3	0,02	15	6	Dokumen	90			
		В	Pelaksanaan kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan	kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan	kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan	2	Melakukan pemantauan/surveillance hama penyakit ikan/obat ikan/residu/lingkungan/ laboratorium/kesejahtera an ikan sebagai anggota	0,2	0,02	10	120	Laporan	1200
						3	Melakukan pengendalian hama penyakit ikan/obat ikan/residu/lingkungan/ laboratorium/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan/ kesejahteraan ikan	0,1	0,02	5	120	Laporan	600	
				4	Melakukan validasi data penyakit ikan secara online	0,1	0,02	5	72	Laporan	360			
				5	Memeriksa apus darah/tempel jaringan	0,02	0,02	1	72	Laporan	72			
				6	Melakukan diagnosa mikrobiologi:									
					a. melakukan diagnosa genus mikroba	0,08	0,02	4	72	Laporan	288			
					b. menguji cemaran mikroba	0,1	0,02	5	72	Laporan	360			
				7	Melakukan pengujian penyakit secara	0,01	0,02	1	36	Laporan	36			
				8	imunologi <i>in vivo</i> Melakukan pengujian molekuler secara kuantiatif	0,04	0,02	2	36	Laporan	72			
				9	Melakukan pengujian mutu obat ikan:									
					9	9	a. menguji komposisi obat ikan dengan metoda titrimetri/gravimetr/ spektrofotometri	0,02	0,02	1	36	Laporan	36	

NO	UNSUR	SUB UNSUR			EGIATAN (DITENTUKAN ARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA 1 (SA'	OLUME TAN DALAM TU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
				b.	menguji test kit/diagnostik kit secara kualitatif	0,2	0,02	10	36	Laporan	360
				c.	menguji komposisi obat ikan/uji cemaran logam berat pada obat ikan dengan metoda Absorption Spektrophotometry (AAS)	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
				d.	menguji komposisi obat ikan dengan metoda kromatografi (HPLC/HPTLC/yang setara)	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
				e.	mengidentifikasi komposisi mikroba obat ikan golongan probiotik	0,3	0,02	15	36	Laporan	540
			10		akukan diagnosa opatologi lanjutan:						
				a.	melakukan pewarnaan khusus	0,08	0,02	4	72	Laporan	288
				b.	melakukan penetapan diagnosa histopatologi	0,02	0,02	1	72	Laporan	72
			11	imu pew	akukan pengujian Inohistokimia melalui varnaan	0,2	0,02	10	72	Laporan	720
			12	imb ber met	akukan pengujian puhan/cemaran pakan bahaya dengan ode ELISA/metode nya	0,1	0,02	5	72	Laporan	360
			13	Mel lapa	akukan pengujian ang obat ikan ayanan uji lapang)						
				a.	menguji efikasi dan keamanan obat ikan sebagai ketua	0,6	0,02	30	6	Laporan	180
				b.	menguji <i>withdrawal</i> <i>time</i> sebagai ketua	0,4	0,02	20	6	Laporan	120
			14	resi kim	akukan pengujian du obat ikan/bahan ia/kontaminan pada 1 budidaya:						
				a.	menguji kontaminan logam berat pada ikan dengan metode AAS	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
				b.	menguji residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya dengan metode ELISA	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
				C.	menguji residu obat ikan/bahan kimia/kontaminan pada ikan budidaya dengan metode kromatografi/kroma tografi spektra massa	0,1	0,02	5	48	Laporan	240
			15		akukan jaminan tu hasil pengujian: memvalidasi/memve						
				b.	rifikasi metode uji sebagai anggota menilai kelayakan	0,2	0,02	10	12	Laporan	120
				с.	media/reagensia uji menguji banding/uji	0,02	0,02	1	60	Laporan	60
				С.	profisiensi/uji inter laboratorium sebagai anggota	0,4	0,02	20	4	Laporan	80
				d.	Membuat grafik kontrol (<i>control</i> <i>chart</i>) pengujian	0,1	0,02	5	12	Laporan	60

NO	UNSUR	SUB UNSUR		TIR KEGIATAN (DITENTUKAN RDASARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA	OLUME TAN DALAM TU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
			16	Melakukan pengelolaan laboratorium uji:						
				a. merencanakan pengelolaan prasarana laboratorium	0,04	0,02	2	4	Laporan	8
				b. merencanakan perawatan peralatan laboratorium	0,04	0,02	2	4	Laporan	8
				c. menyusun/merevisi dokumen sistem mutu	0,2	0,02	10	4	Dokumen	40
				d. mengaudit internal/eksternal sebagai anggota	0,4	0,02	20	4	Laporan	80
				e. melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,1	0,02	5	4	Laporan	20
				f. melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,2	0,02	10	4	Laporan	40
				g. melakukan perbaikan hasil audit internal/eksternal sebagai anggota	0,3	0,02	15	4	Laporan	60
			17	Melakukan pelayanan obat ikan:						
				a. melakukan verifikasi dokumen pendaftaran obat ikan	0,1	0,02	5	60	Laporan	300
				b. melakukan penilaian penyediaan/ peredaran obat ikan sebagai anggota	0,1	0,02	5	24	Laporan	120
				c. melakukan penilaian pemasukan/pengelu aran sampel obat ikan/bahan baku obat ikan/obat ikan secara on line	0,01	0,02	1	50	Laporan	50
				d. melakukan penilaian penerapan Cara pembuatan Obat ikan yang Baik (CPOIB) sebagai anggota	0,3	0,02	15	12	Laporan	180
			18	Mengolah data penilaian risiko bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,02	5	6	Laporan	30
			19	Melakukan investigasi di bidang kesehatan ikan dan lingkungan:						
				a. melakukan investigasi untuk sampel residu yang tidak sesuai (non compliant) sebagai anggota	0,2	0,02	10	6	Laporan	60
				b. melakukan investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kemati an ikan di lingkungan budidaya sebagai anggota	0,2	0,02	10	4	Laporan	40

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGIA 1 (SA	OLUME TAN DALAM I'U) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESA IAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2		3		4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
				20	Melakukan penelusuran (traceability) produk pembudidayaan ikan yang mengandung residu sebagai anggota	0,2	0,02	10	6	Laporan	60
				21	Melakukan penanganan kasus lingkungan pada unit budidaya	0,2	0,02	10	12	Laporan	120
				22	Melakukan apresiasi bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,02	15	2	Laporan	30
				23	Melakukan pendampingan teknis bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,1	0,02	5	120	Laporan	600
				24	Melakukan penilaian kinerja laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai anggota	0,1	0,02	5	2	Laporan	10
		D	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	25	Melakukan kaji ulang manajemen sebagai anggota	0,2	0,02	10	1	Laporan	10
		E Pelaporan 26 Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	Melakukan penyusunan laporan bulanan/ triwulan/semesteran/ tahunan bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,1	0,02	5	19	Laporan	95		
	•	•	•				•	\sum Wpv			10195
								Jumlah Forma (∑Wpv)		ESKAN	8,156
						Pembi		8			

- *) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Muda/Ahli Muda diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 3. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGL	/OLUME ATAN DALAM ATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
1	Menyiapkan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan	Melakukan penyusunan rencana kerja operasional di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,03	10	12	Laporan	120
		Lingkungan	Melakukan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan:						

NO	UNSUR		SUB UNSUR			EGIATAN (DITENTUKAN ARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGL	/OLUME ATAN DALAM NTU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)		
1	2		3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8		
					a.	melakukan penyusunan prosedur di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/ perlindungan lingkungan budidaya/laboratori um/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,3	0,03	10	12	Dokumen	120		
			kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan		b.	melakukan penyusunan dokumen perencanaan teknis tahunan kegiatan survaillance dan monitoring penyakit ikan /pemantauan obat ikan/ pemantauan residu/pemantauan lingkungan/ pemantauan laboratorium kesehatan ikan dan lingkungan/ pemantauan kesejahteraan ikan	0,3	0,03	10	12	Dokumen	120		
							C.	melakukan penyusunan konsep Rancangan Standar Nasional Indoensia (RSNI) di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindunga n lingkungan budidaya/laboratori um/kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,75	0,03	25	12	Dokumen	300
								d.	melakukan penyusunan konsep baku mutu di bidang kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua	0,45	0,03	15	12	Dokumen
					e.	melakukan penyusunan konsep persyaratan teknis kesejahteraan ikan	0,45	0,03	15	6	Dokumen	90		
		В		kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan	kegiatan di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan	3	per sur per ika /la kes seb	lakukan nantauan/ veillance bidang hama nyakit ikan/ obat n/residu/lingkungan boratorium/ sejahteraan ikan pagai ketua	0,3	0,03	10	60	Laporan	600
					·	Me: mo ling ika lab	nentukan lokasi nitoring/rehabilitasi gkungan/residu/obat n/penyakit/ oratorium	0,3	0,03	10	60	Laporan	600	
				5	per sur per ika res	lakukan validasi nantauan/ veillance hama nyakit ikan/ obat n/pengendalian idu/ ngendalian lingkungan	0,15	0,03	5	60	Laporan	300		

NO	UNSUR	SUB UNSUR			EGIATAN (DITENTUKAN ARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGL	VOLUME ATAN DALAM ATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
					boratorium/ ejahteraan Ikan						
			6	Mel	akukan pemeriksaan	0,15	0,03	5	60	Laporan	300
			7		ubahan histologik akukan diagnosa		,	-	60	-	600
			8		sies mikroba akukan pengujian	0,3	0,03	10	60	Laporan	600
				per	ıyakit secara ınologi:						
				a.	menguji imunologi konvensional in vitro	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
				b.	menguji imunologi dengan ELISA/yang setara	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			9	bagi	akukan karakterisasi an sel/virion secara	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
			10	Mela kua	akukan pengujian litas lingkungan idaya:						
					menghitung kelimpahan/indeks organisme perairan (plankton/bentos)	0,09	0,03	3	24	Laporan	72
				b.	menguji cemaran logam berat air/tanah dengan metode AAS	0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			11		akukan pengujian u obat ikan:						
				a.	menguji potensi hayati antibiotik	0,15	0,03	5	12	Laporan	60
				b.	menguji test kit/diagnostik secara kuantitatif	0,6	0,03	20	12	Laporan	240
				c.	menganalisis data hasil uji mutu obat ikan/pakan ikan	0,03	0,03	1	24	Dokumen	24
			12		neriksa histopatologi utan	0,09	0,03	3	24	Dokumen	72
			13		neriksa nohistokimia	0,015	0,03	1	24	Laporan	24
			14	Men imb berk kror		0,15	0,03	5	24	Laporan	120
			15	Mela resid kimi ikan mete spel	akukan pengujian du obat ikan/bahan ia/kontaminan pada a budidaya dengan ode kromatografi ktra massa rangkap	0,15	0,03	5	24	Dokumen	120
			16		akukan jaminan mutu 1 pengujian:						
				a.	memvalidasi/memv erifikasi metode uji sebagai ketua	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
				b.	Menguji banding/uji profisiensi/uji inter laboratorium sebagai anggota	0,6	0,03	20	6	Laporan	120
			17	Mela labo a.	akukan pengelolaan ratorium uji: mengaudit						
					internal/eksternal sebagai anggota	0,6	0,03	20	4	Laporan	80
				b.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit internal sebagai anggota	0,15	0,03	5	4	Laporan	20
				c.	melakukan peran sebagai auditee dalam audit eksternal sebagai anggota	0,3	0,03	10	4	Laporan	40

NO	UNSUR		SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGL	VOLUME ATAN DALAM ATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)				
1	2		3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8			
				18	has inte seb Me	akukan perbaikan sil audit ernal/eksternal agai anggota lakukan pelayanan	0,45	0,03	15	4	Laporan	60			
					a.	t ikan: melakukan penilaian pendaftaran obat ikan	0,15	0,03	5	24	Laporan	120			
					b.	melakukan penilaian penyediaan/peredar an obat ikan sebagai ketua	0,15	0,03	5	24	Laporan	120			
					c.	melakukan penilaian penerapan Cara pembuatan Obat ikan yang Baik (CPOIB) sebagai ketua	0,45	0,03	15	24	Laporan	360			
				20			0,15	0,03	5	12	Laporan	60			
				21	bid dar	akukan investigasi di ang kesehatan ikan a lingkungan:									
					a.	melakukan investigasi untuk sampel residu yang tidak sesuai (non compliant)	0,3	0,03	10	12	Laporan	120			
								b.	melakukan investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kemati an ikan di lingkungan budidaya sebagai ketua	0,3	0,03	10	4	Laporan	40
				22	per pro ika res	akukan delusuran/ traceability duk pembudidayaan n yang mengandung du sebagai ketua	0,3	0,03	10	6	Laporan	60			
				23		akukan penilaian gkungan Budidaya	0,3	0,03	10	12	Laporan	120			
				24	Mel nor n/l per ika	akukan sosialisasi ma/standar/pedoma kriteria bidang gelolaan kesehatan n dan lingkungan	0,06	0,03	2	12	Laporan	24			
				25	kin uji, kes ling ang	akukan penilaian erja laboratorium /unit pengelolaan ehatan ikan dan kungannya sebagai gota	0,15	0,03	5	12	Laporan	60			
				26	Mel dar ika per	akukan tanggap urat penyakit n/lingkungan ikanan budidaya	0,3	0,03	10	12	Laporan	120			
		С	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan	27	bid dar me	akukan evaluasi ang kesehatan ikan n lingkungan yang liputi:									
			Ikan dan Lingkungan		a.	melakukan evaluasi pemanfaatan peralatan laboratorium	0,3	0,03	10	6	Laporan	60			
					b.	melakukan evaluasi dan validasi laporan hasil uji residu	0,15	0,03	5	6	Laporan	30			

NO	UNSUR	SUB UNSUR		EGIATAN (DITENTUKAN ARKAN UNSUR UTAMA)*)	ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAI AN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	KEGI	VOLUME ATAN DALAM ATU) TAHUN **)(V)	WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7=5/6		8	9=7x8
			c.	melakukan evaluasi penyediaan/peredar an/pendaftaran obat ikan	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			d.	melakukan evaluasi Penilaian persyaratan teknis laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya	0,15	0,03	5	6	Laporan	30
			e.	mengendalikan sistem manajemen mutu laboratorium	0,3	0,03	10	6	Laporan	60
			f.	kaji ulang manajemen sebagai anggota	0,3	0,03	10	4	Laporan	40
								∑Wpv		6346
							Jumlah For (∑W	masi P pv/1.2		5,076
Pembulatan								5		

- *) Butir kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Madya/Ahli Madya diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

Tabel 4. Contoh penghitungan kebutuhan Jabatan Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama

NO	UNSUR	SUB UNSUR		BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2		3	4		5	6	7=5/6	8		9=7x8
1	Menyiapkan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	A	Melakukan Penyiapan Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan	1	Melakukan penyusunan kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/perlindungan lingkungan budidaya/laboratorium /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,6	0,04	15	12	Dokumen	180
				2	Melakukan penyusunan rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	12	Dokumen	120
				3	Melakukan penyusunan pedoman pelaksanaan atau pedoman teknis di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/pengendalian residu/pengendalian lingkungan	0,6	0,04	15	12	Laporan	180

NO	UNSUR	SUB UNSUR		SUB UNSUR BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)																			
1	2		3			4	5	6	7=5/6		8	9=7x8																		
				budidaya/laboratorium /kesejahteraan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan sebagai ketua																										
		В	Pelaksanaan	4		lakukan jaminan tu hasil pengujian:																								
			Kegiatan di Bidang Pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan		a.	menguji banding/uji profisiensi/uji inter laboratorium sebagai ketua	0,8	0,04	20	6	Laporan	120																		
				5	b.	menganalisis jaminan mutu hasil pengujian lakukan pengelolaan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40																		
						oratorium uji: mengaudit internal/eksternal sebagai ketua	0,8	0,04	20	4	Laporan	80																		
																							b.	melakukan peran sebagai <i>auditee</i> dalam audit internal sebagai ketua	0,2	0,04	5	4	Laporan	20
																								c.	melakukan peran sebagai <i>auditee</i> dalam audit eksternal sebagai ketua	0,4	0,04	10	4	Laporan
					d.	melakukan perbaikan hasil audit internal/eksternal sebagai ketua	0,6	0,04	15	4	Laporan	60																		
																	6	risi ana per	lakukan komunikasi ko dalam rangka alisa risiko bidang ngelolaan kesehatan n dan lingkungan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40					
				7	kinerja laboratorium uji/unit pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungannya sebagai ketua		0,2	0,04	5	6	Laporan	30																		
		С	Evaluasi Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan Kesehatan	Pelaksanaan Pengelolaan	Pelaksanaar Pengelolaan Kesehatan	8	bid dar	lakukan evaluasi ang kesehatan ikan n lingkungan yang liputi:												
										a.	melakukan evaluasi terhadap hasil investigasi sampel residu yang tidak sesuai (non compliant)	0,4	0,04	10	6	Laporan	60													
					b.	melakukan evaluasi hasil investigasi jenis ikan asing/produk rekayasa genetika/penyebab pencemaran/kemati an ikan di lingkungan budidaya	0,2	0,04	5	6	Laporan	30																		
					c.	melakukan evaluasi penelusuran/ traceability produk pembudidayaan ikan yang mengandung residu	0,6	0,04	15	6	Laporan	90																		

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)			KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4		5	6	7=5/6		8	9=7x8
			d.	evaluasi pengendalian/reh abilitasi lingkungan budidaya	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			е.	melakukan validasi hasil pemantauan hama penyakit ikan (survailan dan monitoring)/obat ikan/residu/lingk ungan/ kesejahteraan ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			f.	melakukan evaluasi pengendalian hama penyakit ikan/obat ikan/ residu/lingkungan budidaya	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			g.	melakukan evaluasi terhadap hasil penerapan CPOIB	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			h.	evaluasi pelaksanaan tanggap darurat penyakit ikan	0,2	0,04	5	6	Laporan	30
			i.	melakukan evaluasi resistensi/waktu henti obat/ withdrawal time	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			j.	melakukan evaluasi penerapan SNI bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,8	0,04	20	6	Laporan	120
			k.	manajemen sebagai ketua	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			bi da m	elakukan kajian dang kesehatan ikan an lingkungan yang eliputi:						
			a	melakukan kajian kebijakan di bidang hama penyakit ikan/obat ikan/ pengendalian residu/pengendal ian lingkungan budidaya/laborat orium/kesejahter aan ikan/pelayanan kesehatan ikan dan lingkungan	0,8	0,04	20	12	Laporan	240
			b	. melakukan kajian rencana strategis di bidang pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan	0,6	0,04	15	12	Laporan	180
			С		0,8	0,04	20	12	Laporan	240

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3	4		5	6	7=5/6		8	9=7x8
			peny ikan ikan perli lingl budi labo kese ikan kese	dang hama vakit /obat /residu/ ndungan tungan daya/ ratorium/ jahteraan /pelayanan hatan ikan lingkungan						
			kajia mut kese dan	ikukan an baku u di bidang hatan ikan lingkungan.	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			ulan siste man	ajemen mutu	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			kajia pelai peng peny	ukukan an terhadap ksanaan gendalian vakit ikan	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			kajia pelal kese ikan	ikukan an terhadap ksanaan jahteraan pada ikan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			kajia surv	akukan an desain ailan vakit ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			i. men reko atur inter bida ikan	ıbuat mendasi	0,4	0,04	10	4	Rekomen dasi	40
			j. men reko dala daer dala peng	nberikan mendasi m penetapan ah wabah m rangka gendalian vakit ikan	0,4	0,04	10	4	Rekomen dasi	40
			kajia pela tang peny	ksanaan gap darurat ⁄akit ikan	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			kajia peng meto rang peni kese dan pang	ngkatan hatan ikan keamanan gan (residu)	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			m. men kalih dala pene man	gkaji hasil orasi internal m rangka erapan sistem ajemen mutu	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			n. mela kajia uji y dimo prog mon	ukukan an substansi ang onitor pada ram itoring residu	0,6	0,04	15	12	Laporan	180
			o. mela kajia	ıkukan	0,8	0,04	20	6	Laporan	120

NO	UNSUR	SUB UNSUR	BUTIR KEGIATAN (DITENTUKAN BERDASARKAN UNSUR UTAMA)*)		ANGKA KREDIT *) (Akb)	KONS TANTA (Kt)	WAKTU PENYELESAIAN BUTIR KEGIATAN (Wpk)	VOLUME KEGIATAN DALAM 1 (SATU) TAHUN **)(V)		WAKTU PENYELESAIAN VOLUME KEGIATAN (Wpv)
1	2	3		4	5	6	7=5/6	8		9=7x8
				peraturan dan perundang- undangan di bidang kesehatan ikan dan lingkungan						
			p.	melakukan kajian terhadap penggunaan obat ikan	0,8	0,04	20	12	Laporan	240
			q.	melakukan kajian terhadap hasil survailan obat ikan	0,4	0,04	10	12	Laporan	120
			r.	melakukan kajian terhadap zat aktif dalam pembuatan obat ikan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			s.	melakukan kaji ulang risiko bidang kesehatan ikan dan lingkungan	0,4	0,04	10	6	Laporan	60
			t.	melakukan kajian daya dukung lingkungan budidaya	0,4	0,04	10	4	Laporan	40
			u.	melakukan kajian perbaikan mutu lingkungan budidaya	0,6	0,04	15	6	Laporan	90
			v.	merumuskan pedoman persyaratan/pela yanan kesehatan ikan	0,6	0,04	15	6	Rumusan pedoman	90
			w.	menjadi saksi ahli	0,2	0,04	5	2	Laporan	10
		l I		1	\sum Wpv			3750		
			Jumlah Formasi POLKESKAN (ΣWpv/1.250)			3,000				
i — — — — — — — — — — — — — — — — — — —							bulatan	3		

- *) Uraian kegiatan dan besarnya angka kredit (Akb) untuk Pengelola Kesehatan Ikan Utama/Ahli Utama diambil dari Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2017 tentang Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- **) Volume kegiatan dalam 1 tahun (V) ditentukan oleh instansi berdasarkan realitas kegiatan yang dilaksanakan.

D. Penentuan Jumlah Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan

Penentuan jumlah kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan didasarkan atas penghitungan kebutuhan, dengan ketentuan sebagai berikut:

- apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan diperoleh nilai ≥0,50 (sama dengan atau lebih dari nol koma lima puluh), maka dapat ditetapkan 1 (satu) kebutuhan; dan
- 2. apabila berdasarkan penghitungan tersebut kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan diperoleh nilai <0,50 (kurang dari nol koma lima puluh), maka tidak dapat ditetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

BAB III

TATA CARA PENGUSULAN KEBUTUHAN JABATAN FUNGSIONAL PENGELOLA KESEHATAN IKAN

- A. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Pusat
 - Menteri Kelautan dan Perikanan selaku pimpinan instansi pembina mengajukan usul kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dari Menteri Kelautan dan Perikanan selaku Pimpinan Instansi Pembina, memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
 - 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.
- B. Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan pada Instansi Daerah
 - 1. Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota mengajukan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara;
 - 2. Badan Kepegawaian Negara berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dari Pejabat Pembina Kepegawaian Provinsi/Kabupaten/Kota memberikan pertimbangan teknis kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di

- bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi; dan
- 3. menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara dan reformasi birokrasi berdasarkan usulan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan dan pertimbangan teknis dari Kepala Badan Kepegawaian Negara, menetapkan kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan.

BAB IV PENUTUP

Pedoman Perhitungan Kebutuhan Jabatan Fungsional Pengelola Kesehatan Ikan ini disusun dan digunakan sebagai acuan bagi Instansi Pusat dan Instansi Daerah dalam rangka memenuhi kebutuhan Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugas di bidang pengelolaan Kesehatan Ikan dan Lingkungan.

MENTERI KELAUTAN DAN PERIKANAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

SUSI PUDJIASTUTI

Salinan sesuai dengan aslinya Kepala Biro Hukum dan Organisasi,

